



P E N E T A P A N

Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**ANDRI SETIAWAN NAPITUPULU**, Lahir di Jakarta, 08 November 1975, NIK: 3275020311750018, Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Tempat Tinggal di Kp. Karang Jaya, RT/RW. 002/026, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**CAROLINA B L PANJAITAN**, Lahir di Jakarta, 11 November 1974, NIK: 3275025111740013, Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Tempat Tinggal di Kp. Karang Jaya, RT/RW. 002/026, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri Cikarang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 30 Oktober 2024 dalam Register Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pemohon** merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: **3275020811750018** atas nama **Andri Setiawan Napitupulu** sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 03 September 2015; (*vide bukti P1*) dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: **3275025111740013** atas nama **Carolina B L Panjaitan** yang dikeluarkan oleh Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 10 Juli 2020; (*vide bukti P2*)

2. Bahwa **Para Pemohon** memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: **3216051311150003** yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 19 November 2015; (*vide bukti P3*)
3. Bahwa berdasarkan Surat Pernikahan dengan Nomor: **28/V-PGP/2000** yang dikeluarkan oleh Persekutuan Gereja (Jemaat) Penghayatan Penggenapan Firman Allah (PGPPFA) tertanggal 28 Mei 2000, **Para Pemohon** Telah menikah pada tanggal 28 Mei 2000 Di depan Pemuka agama Pdt.DMS.Siregar STh atas nama Andri Setiawan Napitupulu dengan Carolina Berliana Panjaitan selaku Para Pemohon; (*vide bukti P4*)
4. Bahwa di dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi tertanggal 05 Agustus 2003 dengan Nomor: **878/K/2003**. Milik **Para Pemohon**, terdapat Perubahan /atau Perbaikan dalam penulisan Nama **Para Pemohon** sebagai mana tertulis **NAPITUPULU, Andri dan PANJAITAN, Carolina Berliana Lasmaria** dibetulkan menjadi atas nama **Andri Setiawan Napitupulu dan Carolina Berliana Panjaitan**; (*vide bukti P5*)
5. Bahwa alasan Para Pemohon memperbaiki Akta Perkawinan adalah untuk tertib dalam administrasi Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon agar Akta Kelahiran nya disesuaikan dengan Akta Perkawinan Para Pemohon.
6. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang ataupun dimasa yang akan datang, **Para Pemohon** memandang perlu untuk melakukan Perubahan /atau Perbaikan Akta Perkawinan Para Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat **Para Pemohon**.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, kami memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa Perkara ini, untuk mengadili dan memberikan Penetapan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Para Pemohon**;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Ckr



2. Memberikan ijin Kepada Para Pemohon untuk melakukan Perubahan /atau Perbaikan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi tertanggal 05 Agustus 2003 dengan Nomor: **878/K/2003**. Milik **Para Pemohon**, terdapat Perubahan /atau Perbaikan dalam penulisan Nama **Para Pemohon** sebagai mana tertulis **NAPITUPULU, Andri dan PANJAITAN, Carolina Berliana Lasmaria** dibetulkan menjadi atas nama **Andri Setiawan Napitupulu dan Carolina Berliana Panjaitan**;
3. Memerintahkan kepada **Para Pemohon** untuk segera melaporkan Perubahan /atau Perbaikan tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia, untuk itu;
4. Mebebaskan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275020311750018 atas nama **ANDRI SETIAWAN NAPITUPULU** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 3 November 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275025111740013 atas nama **CAROLINA B L PANJAITAN** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 10 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216051311150003 atas nama Kepala Keluarga **ANDRI SETIAWAN NAPITUPULU** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 19 November 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pernikahan Nomor **28/V-PGP/2000** antara **ANDRI SETIAWAN NAPITUPULU** dengan **CAROLINA BERLIANA PANJAITAN** yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Penghayatan Penggenapan Firman Allah Setiamekar Bekasi, pada tanggal 28 Mei 2000, selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Ckr



5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor **878/K/2003** antara **NAPITUPULU, ANDRI** dengan **PANJAITAN, CAROLINA BERLIANA LASMARIA** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi, pada tanggal 05 Agustus 2003, selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 telah diteliti dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Octa Putra Kuswandi dan Alfred Andolin Napitupulu, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Octa Putra Kuswandi:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sebagai Tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti atau memperbaiki Nama Para Pemohon pada dokumen Akta Perkawinan Para Pemohon Nomor: 878/K/2003 yang semula tercatat atas Nama **NAPITUPULU, ANDRI** dengan **PANJAITAN, CAROLINA BERLIANA LASMARIA**, ingin diganti/diperbaiki menjadi atas nama **ANDRI SETIAWAN NAPITUPULU** dengan **CAROLINA BERLIANA PANJAITAN**;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Karang Jaya, RT/RW. 002/026, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan nama pada dokumen Akta Perkawinan Para Pemohon berdasarkan cerita dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pernikahan Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang Saksi ketahui bernama Alfred Andolin Napitupulu, Kyla Chrisanta Napitupulu dan Odetta Christy Salvina Napitupulu;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama Para Pemohon pada dokumen Akta Perkawinannya yang tercatat atas nama **NAPITUPULU, ANDRI** dengan **PANJAITAN, CAROLINA BERLIANA LASMARIA**, ingin diganti/diperbaiki menjadi atas nama **ANDRI SETIAWAN NAPITUPULU** dengan **CAROLINA BERLIANA PANJAITAN**, karena saat ini nama tersebutlah yang selalu digunakan oleh Para Pemohon pada dokumen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Para Pemohon yang lain seperti, KTP, KK, dll;

- Bahwa Saksi menerangkan Permohonan ganti nama Para Pemohon ini tidak dimaksudkan untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum melainkan murni untuk tujuan tertib administrasi kependudukan dan untuk memberikan keterangan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa menurut Sepengetahuan Saksi, Para Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah dihukum atas suatu perbuatan melawan hukum;

## 2. Saksi Alfred Andolin Napitupulu;

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Anak Kandung Para Pemohon namun bersedia disumpah untuk memberikan keterangan terkait Permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti atau memperbaiki Nama Para Pemohon pada dokumen Akta Perkawinan Para Pemohon Nomor: 878/K/2003 yang semula tercatat atas Nama **NAPITUPULU, ANDRI** dengan **PANJAITAN, CAROLINA BERLIANA LASMARIA**, ingin diganti/diperbaiki menjadi atas nama **ANDRI SETIAWAN NAPITUPULU** dengan **CAROLINA BERLIANA PANJAITAN**;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Karang Jaya, RT/RW. 002/026, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui Permohonan ini diajukan karena adanya kesalahan penulisan nama pada dokumen Akta Perkawinan Para Pemohon dikarenakan berpengaruh pada identitas orangtua pada Ijazah Adik Saksi;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami dan isteri yang telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Saksi sendiri yang bernama Alfred Andolin Napitupulu, Anak Kedua bernama Kyla Chrisanta Napitupulu dan yang terakhir bernama Odetta Christy Salvina Napitupulu;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pemberkatan nikah secara Agama Kristen di Gereja Penghayatan Penggenapan Firman Allah Setiamekar Bekasi, pada tanggal 28 Mei 2000;
- Bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama Para Pemohon pada dokumen Akta Perkawinannya yang tercatat atas nama **NAPITUPULU, ANDRI** dengan **PANJAITAN, CAROLINA BERLIANA LASMARIA**, ingin diganti/diperbaiki menjadi atas nama **ANDRI SETIAWAN NAPITUPULU** dengan **CAROLINA BERLIANA PANJAITAN**, karena saat ini nama tersebutlah yang selalu digunakan oleh Para Pemohon pada dokumen kependudukan Para Pemohon yang lain seperti, KTP, KK, serta untuk

Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki kesalahan penulisan nama orangtua pada Ijazah Adik Saksi;

- Bahwa Permohonan ganti nama Para Pemohon ini tidak dimaksudkan untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum melainkan murni untuk tujuan tertib administrasi kependudukan dan untuk memberikan keterangan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Para Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah dihukum atas suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah “Memberikan ijin Kepada Para Pemohon untuk melakukan Perubahan /atau Perbaikan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi tertanggal 05 Agustus 2003 dengan Nomor: 878/K/2003. Milik Para Pemohon, terdapat Perubahan /atau Perbaikan dalam penulisan Nama Para Pemohon sebagai mana tertulis NAPITUPULU, Andri dan PANJAITAN, Carolina Berliana Lasmaria dibetulkan menjadi atas nama Andri Setiawan Napitupulu dan Carolina Berliana Panjaitan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Octa Putra Kuswandi dan Alfred Andolin Napitupulu, beserta bukti surat P-1 sampai dengan P-5, selain itu bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegel oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3275020811750018 atas nama Andri Setiawan Napitupulu sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 03 September 2015; (vide bukti P1) dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3275025111740013 atas nama Carolina B L Panjaitan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 10 Juli 2020; (vide bukti P2)
- Bahwa Para Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3216051311150003 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 19 November 2015; (vide bukti P3)
- Bahwa berdasarkan Surat Pernikahan dengan Nomor: 28/V-PGP/2000 yang dikeluarkan oleh Persekutuan Gereja (Jemaat) Penghayatan Penggenapan Firman Allah (PGPPFA) tertanggal 28 Mei 2000, Para Pemohon Telah menikah pada tanggal 28 Mei 2000 Di depan Pemuka agama Pdt.DMS.Siregar STh atas nama Andri Setiawan Napitupulu dengan Carolina Berliana Panjaitan selaku Para Pemohon; (vide bukti P4)
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi tertanggal 05 Agustus 2003 dengan Nomor: 878/K/2003. Milik Para Pemohon, terdapat Perubahan /atau Perbaikan dalam penulisan Nama Para Pemohon sebagai mana tertulis NAPITUPULU, Andri dan PANJAITAN, Carolina Berliana Lasmaria dibetulkan menjadi atas nama Andri Setiawan Napitupulu dan Carolina Berliana Panjaitan; (vide bukti P5)
- Bahwa alasan Para Pemohon memperbaiki Akta Perkawinan adalah untuk tertib dalam administrasi Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon agar Akta Kelahirannya disesuaikan dengan Akta Perkawinan Para Pemohon.
- Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang ataupun dimasa yang akan datang, Para Pemohon memandang perlu untuk melakukan Perubahan /atau Perbaikan Akta Perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti surat maupun Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, diketahui Pemohon berdomisili di Kp. Karang Jaya, RT/RW. 002/026, Desa Karangsatria,

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri pada pokoknya hanya berwenang mengadili perkara yang bersifat voluntair apabila kewenangan itu ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama, tempat dan tahun lahir Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan dihubungkan dengan pembatasan lingkup “peristiwa kependudukan” maupun “peristiwa penting” menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Hakim berpendapat perbaikan nama, pada Akta Perkawinan tersebut secara mutatis mutandis dapat dimasukkan ke dalam lingkup “peristiwa penting” yang harus disesuaikan dengan keadaan sebenarnya;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-1, menurut Hakim petitum tersebut berkaitan dengan petitum Pemohon lainnya yang baru bisa diputus setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2 dan angka-3, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang disesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat terdapat perubahan nama Pemohon sebagaimana data dalam dokumen :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275020811750018 atas nama Andri Setiawan Napitupulu sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 03 September 2015; (vide bukti P1) dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3275025111740013 atas nama Carolina B L Panjaitan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 10 Juli 2020; (vide bukti P-2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3216051311150003 tertulis atas nama Kepala Keluarga Andri Setiawan Napitupulu (Pemohon I) dan Carolina B L Panjaitan (Pemohon II) (vides bukti P-3);
- Fotokopi Surat Pernikahan Nomor 28/V-PGP/2000 antara Andri Setiawan Napitupulu dengan Carolina Berliana Panjaitan (vides bukti P-4);
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 878/K/2003 antara Napitupulu, Andri Dengan Panjaitan, Carolina Berliana Lasmaria yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi, pada tanggal 05 Agustus 2003 (vides bukti P-5);

Terdapat perbedaan penulisan identitas nama Para Pemohon yakni NAPITUPULU, Andri dan PANJAITAN, Carolina Berliana Lasmaria dengan Andri Setiawan Napitupulu dan Carolina Berliana Panjaitan (vides bukti P-5);

Menimbang, bahwa karena perbedaan identitas Para Pemohon seperti tersebut diatas Para Pemohon sering menemui kendala terkait pengurusan dokumen;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon memperbaiki dan merubah identitas Para Pemohon adalah untuk memperbaiki Akta Perkawinan adalah untuk tertib dalam administrasi Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon agar Akta Kelahirannya disesuaikan dengan Akta Perkawinan Para Pemohon;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan untuk kepentingan Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 dan angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar disesuaikan dengan asas *Ex Aequo Et Bono* dengan tidak mengubah maksud/esensi dari permohonan aquo;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan/perbaikan nama diperkenankan selama permohonan tersebut beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan nama yang dimaksud bukan merupakan suatu gelar;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Saksi-saksi dalam persidangan telah pula mengemukakan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tempat dan tahun lahir Pemohon adalah demi kepentingan tertib administrasi dokumen Pemohon, dimana menurut Hakim alasan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama, tempat dan tahun lahir Pemohon, menurut Hakim tidaklah melanggar suatu norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan berdasarkan pertimbangan bahwa perubahan nama yang dimohonkan Pemohon bukanlah dimaksudkan sebagai suatu gelar, sehingga Hakim pada perkara ini dengan mengingat Pasal 52 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah nama, tempat dan tahun lahir Pemohon patut untuk dikabulkan dengan redaksi sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama Para Pemohon tersebut, pada instansi pelaksana dalam tempo waktu 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, dan semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin Kepada Para Pemohon untuk melakukan Perubahan /atau Perbaikan nama, tempat dan tahun lahir di dokumen identitas:  
Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi tertanggal 05 Agustus 2003 dengan Nomor: **878/K/2003**. Milik Para Pemohon, yang semula tercatat atas nama **NAPITUPULU, Andri** dan **PANJAITAN, Carolina Berliana Lasmaria**, dirubah atau diperbaiki menjadi atas nama **Andri Setiawan Napitupulu** dan **Carolina Berliana Panjaitan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada instansi pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Ckr oleh Para Pemohon;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini hingga kini berjumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Jumat** tanggal **15 November 2024**, oleh Rizqi Hanindya Putri, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Ckr tanggal 15 November 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Meilinda Theresia, S.H.,M.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

TTD

Meilinda Theresia, S.H.,M.H

Hakim,

TTD

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Pemberkasan : Rp 75.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp 10.000;
4. Biaya sumpah : Rp 50.000;
5. Redaksi : Rp 10.000;
6. Materai : Rp 10.000;  
Rp 185.000;

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)